



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri**;
2. Tempat lahir : Salo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Bangun RT 02 Rw 02 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Irvan Hadi als Irvan Bin Syafri ditangkap tanggal 31 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Putih No pol BA 1395 HQ dengan No mesin 1NRF038582 dan No rangka MHKM5EA2JFJ003696 beserta STNK atas nama Muhamad Faizal;  
Dikembalikan kepada Saksi Aan Riski;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam no pol 6925 ZAC dengan No Mesin JM82E-1075169 dan No Rangka MH1JM8218LKO74945;  
Dikembalikan kepada saksi Yatrizal;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1603 hijau toska dengan no IMEI 869701048165438 dan 869701048165420;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum sering-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri**, pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Yang Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Itu Dilakukan, Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dari Sdr. IGO (Dalam Daftar Pencarian Orang) di cucian motor, kemudian Sdr. IGO meminjam mobil milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan Sdr. IGO, selanjutnya pada malam hari Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. IGO untuk menjemput di daerah Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo, setelah sepakat Terdakwa datang menjemput Sdr. IGO dengan menggunakan mobil rental dengan nomor polisi BA 1395 HQ jenis mini bus merk Avanza, setiba di jalan lingkar tersebut, lalu datang Sdr. IGO dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi yang sebelumnya telah diambil tanpa izin milik orang lain, kemudian Sdr. IGO menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. IGO "Lai aman barang ko GO" lalu, Sdr. IGO pun menjelaskan kepada Terdakwa "lai pak. Ndak mungkin apak awak karajoan do". Lalu Sdr. IGO pun menanyakan kepada Terdakwa "Lai ado buangan dokek siko pak", kemudian Terdakwa pun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn



menjawab “tunggu lu, awak cubo tanyo-tanyo”, setelah beberapa saat Terdakwa pun mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan kondisi tanpa surat-surat lengkap, akan tetapi harga yang Terdakwa tawarkan tidak sesuai sehingga Terdakwa pun bilang kepada Sdr. IGO “ado GO tapi duo juta” lalu Sdr. IGO pun menjawab “jan lei pak. Ancak ka Tigo boleh wak lei, lobioh pado itu”, lalu Terdakwa dan IGO pun langsung pergi ke XIII Koto Kampar Desa Tanjung, kemudian Terdakwa dan Sdr. IGO menjumpai teman Sdr. IGO yang tidak Terdakwa kenali, kemudain teman Sdr. IGO tersebut mencoba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. IGO, lalu sambil menunggu teman Sdr. Igo mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr. IGO menunggu di rumah milik teman Sdr. IGO, Tidak beberapa lama kemudian teman Sdr. IGO datang dan mengajak Terdakwa keluar dari rumah, lalu ketika Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor dimana salah satunya sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. IGO bawa dan 2 (dua) unit mobil dimana salah satunya mobil yang Terdakwa rental dan pada saat itu Sdr. IGO sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr. IGO dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan saksi YATRIZAL mengalami kerugian yang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 Ayat 1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri**, pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn



*Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dari Sdr. IGO (Dalam Daftar Pencarian Orang) di cucian motor, kemudian Sdr. IGO meminjam mobil milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan Sdr. IGO, selanjutnya pada malam hari Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. IGO untuk menjemput di daerah Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo, setelah sepakat Terdakwa datang menjemput Sdr. IGO dengan menggunakan mobil rental dengan nomor polisi BA 1395 HQ jenis mini bus merk Avanza, setiba di jalan lingkar tersebut, lalu datang Sdr. IGO dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi yang sebelumnya telah diambil tanpa izin milik orang lain, kemudian Sdr. IGO menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. IGO "Lai aman barang ko GO" lalu, Sdr. IGO pun menjelaskan kepada Terdakwa "lai pak. Ndak mungkin apak awak karajoan do". Lalu Sdr. IGO pun menanyakan kepada Terdakwa "Lai ado buangan dokek siko pak", kemudian Terdakwa pun menjawab "tunggu lu, awak cubo tanyo-tanyo", setelah beberapa saat Terdakwa pun mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman – teman Terdakwa dengan kondisi tanpa surat-surat lengkap, akan tetapi harga yang Terdakwa tawarkan tidak sesuai sehingga Terdakwa pun bilang kepada Sdr. IGO "ado GO tapi duo juta" lalu Sdr. IGO pun menjawab "jan lei pak. Ancak ka Tigo boleh wak lei, lobioh pado itu", lalu Terdakwa dan IGO pun langsung pergi ke XIII Koto Kampar Desa Tanjung, kemudian Terdakwa dan Sdr. IGO menjumpai teman Sdr. IGO yang tidak Terdakwa kenali yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar, kemudian teman Sdr. IGO tersebut mencoba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. IGO, lalu sambil menunggu teman Sdr. IGO mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr. IGO menunggu di rumah milik teman Sdr. IGO, Tidak beberapa lama kemudian teman Sdr. IGO datang dan mengajak Terdakwa keluar dari rumah, lalu ketika Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor dimana salah satunya sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. IGO bawa dan 2 (dua) unit mobil dimana salah satunya mobil yang Terdakwa rental dan pada saat itu Sdr. IGO sudah tidak ada lagi,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr. IGO dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan saksi YATRIZAL mengalami kerugian yang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yatrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saat saksi pulang kerumah dari tempat kerja dan saat sampai dirumah saksi tidak melihat lagi terhadap 1 unit sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di halaman rumah saksi dan setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah saksi barulah saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 18.20 Wib di parkiran rumah milik saksi yang terletak di jalan bundaran panca Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa dari pencurian sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya namun korban nya saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang atau dicuri tersebut berupa 1 unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam dengan plat nomor BM 6925 ZAC nomor mesin : JM82E-1075169 nomor rangka : MH1JM8218LK074945 dan 1 buah helm merk Honda warna Hitam;
- Bahwa kondisi terhadap 1 unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam dengan plat nomor BM 6925 ZAC saat sebelum terjadinya pencurian saat itu dalam keadaan terparkir di samping rumah tempat



tinggal saksi dan dalam keadaan terkunci stang nya serta ada 1 buah helm tergantung di spionnya saat itu sedangkan anak kunci dari sepeda motor tersebut ada dengan saksi;

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan saat itu;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwasan nya telah ada terjadi pencurian saat itu adalah istri saksi Dewi Tajonef dimana saat itu sekitar pukul 20.00 Wib saksi pulang kerumah dan saat istri saksi membuka pintu rumah istri saksi kaget dikarenakan tidak ada lagi melihat sepeda motor milik saksi terparkir di halaman rumah dan saat itu juga istri saksi langsung menanyakan kepada saksi namun saksi saat itu juga tidak mengetahuinya lalu saksi membuka rekaman CCTV disitulah saksi melihat bahwasan nya sepeda motor milik saksi telah di ambil oleh seseorang laki-laki pada pukul 18.20 Wib;
- Bahwa cara saksi memiliki atau memperoleh 1 unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam dengan plat nomor BM 6925 ZAC yang telah di curi tersebut yaitu dengan membeli nya ke dealer Honda kuok dengan cara kreadit melalui leasing FIF Finance Bangkinang dan telah saksi bayar 28 bulan dan tersisa 8 bulan lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 18.20 Wib lalyu saksi pun mensebarkan video rekaman CCTV tersebut ke media sosial Facebook, sekitar pukul 23.30 Wib saksi ditelpon oleh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya dan saat itu memberitahukan kepada saksi bahwasannya ia telah melihat seseorang yang telah mengambil sepeda motor saksi dan dimasukan ke sebuah mobil Avanza putih di jalan lingkar desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar dan orang yang bersangkutan juga memberitahukan bahwasanya mobil Avanza tersebut diketahui mobil rental dan ia juga mengetahui siapa pemilik mobil rental tersebut lalu saksi Bersama Doni Jafri pergi kerumah pemilik mobil avanza rental tersebut dan setelah sampai saksi langsung meminta tolong kepada pemilik mobil rental tersebut guna melihat GPS dari mobil tersebut dan setelah dilihat GPS mobil Avanza tersebut berada di desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar lalu saksi dan Doni Jafri langsung menuju ke desa Tanjung dan sekitar pukul 04.00 Wib sampai di desa Tanjung saksi melihat 1 unit mobil Avanza dan 1 unit sepeda motor saksi terparkir di halaman rumah warga dan saat itu juga saksi mengamankan sepeda



motor beserta mobil tersebut dan salah seorang yang sedang duduk di dalam ruangan rumah dan saat saksi tanya ia mengaku hanya supir dari mobil Avanza tersebut dan saksi pun membawanya ke Polsek XIII Koto Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr.Igo dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Dewi Tajonef** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saat saksi pulang kerumah dari tempat kerja dan saat sampai dirumah saksi tidak melihat lagi terhadap 1 unit sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di halaman rumah saksi dan setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah saksi barulah saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 18.20 Wib di parkiran rumah milik saksi yang terletak di jalan bundaran panca Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa dari pencurian sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya namun korbannya saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang atau dicuri tersebut berupa 1 unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam dengan plat nomor BM 6925 ZAC nomor mesin : JM82E-1075169 nomor rangka : MH1JM8218LK074945 dan 1 buah helm merk Honda warna Hitam;
- Bahwa kondisi terhadap 1 unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam dengan plat nomor BM 6925 ZAC saat sebelum terjadinya pencurian saat itu dalam keadaan terparkir di samping rumah tempat



tinggal saksi dan dalam keadaan terkunci stangnya serta ada 1 buah helm tergantung di spionnya saat itu sedangkan anak kunci dari sepeda motor tersebut ada dengan suami saksi bernama Yatrizal;

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan saat itu;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwasannya telah ada terjadi pencurian saat itu adalah saksi dimana saat itu sekitar pukul 20.00 Wib saksi pulang kerumah dan saat saksi membuka pintu rumah saksi kaget dikarenakan tidak ada lagi melihat sepeda motor milik saksi terparkir di halaman rumah dan saat itu juga saksi langsung menanyakan kepada suami saksi bernama Yatrizal namun suami saksi bernama Yatrizal saat itu juga tidak mengetahuinya lalu saksi membuka rekaman CCTV disitulah saksi melihat bahwasannya sepeda motor milik saksi telah di ambil oleh seseorang laki-laki pada pukul 18.20 Wib;
- Bahwa cara saksi memiliki atau memperoleh 1 unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam dengan plat nomor BM 6925 ZAC yang telah di curi tersebut yaitu dengan membelinya ke dealer Honda kuok dengan cara kredit melalui leasing FIF Finance Bangkinang dan telah suami saksi bernama Yatrizal bayar 28 bulan dan tersisa 8 bulan lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 18.20 Wib lalu suami saksi bernama Yatrizal pun mensebarkan video rekaman CCTV tersebut ke media sosial Facebook, sekitar pukul 23.30 Wib suami saksi bernama Yatrizal ditelpon oleh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya dan saat itu memberitahukan kepada saksi bahwasannya ia telah melihat seseorang yang telah mengambil sepeda motor saksi dan dimasukan ke sebuah mobil Avanza putih di jalan lingkar desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar dan orang yang bersangkutan juga memberitahukan bahwasanya mobil Avanza tersebut diketahui mobil rental dan ia juga mengetahui siapa pemilik mobil rental tersebut lalu suami saksi bernama Yatrizal bersama Doni Jafri pergi kerumah pemilik mobil avanza rental tersebut dan setelah sampai saksi langsung meminta tolong kepada pemilik mobil rental tersebut guna melihat GPS dari mobil tersebut dan setelah dilihat GPS mobil Avanza tersebut berada di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar lalu saksi dan Doni Jafri langsung menuju ke Desa Tanjung dan sekitar pukul 04.00 Wib sampai di desa Tanjung saksi



melihat 1 unit mobil Avanza dan 1 unit sepeda motor saksi terparkir di halaman rumah warga dan saat itu juga saksi mengamankan sepeda motor beserta mobil tersebut dan salah seorang yang sedang duduk di dalam ruangan rumah dan saat saksi tanya ia mengaku hanya supir dari mobil Avanza tersebut dan saksi pun membawanya ke Polsek XIII Koto Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr.Igo dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan suami saksi bernama Yatrizal mengalami kerugian yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan hilangnya sepeda motor milik korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dari Sdr.Igo (dalam daftar pencarian orang) di cucian motor, kemudian Sdr.Igo meminjam mobil milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan Sdr.Igo, selanjutnya pada malam hari Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Igo untuk menjemput di daerah Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo;
- Bahwa setelah sepakat Terdakwa datang menjemput Sdr.Igo dengan menggunakan mobil rental dengan nomor polisi BA 1395 HQ jenis mini bus merk Avanza, setiba di jalan lingkar tersebut, lalu datang Sdr.Igo dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi yang sebelumnya telah diambil tanpa izin milik orang lain,
- Bahwa kemudian Sdr.Igo menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Igo "Lai aman barang ko Go" lalu, Sdr. Igo pun menjelaskan kepada Terdakwa "lai pak. Ndak



*mungkin apak awak karajoan do*". Lalu Sdr.Igo pun menanyakan kepada Terdakwa "*Lai ado buangan dokek siko pak*";

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menjawab "*tunggu lu, awak cubo tanyo-tanyo*", setelah beberapa saat Terdakwa pun mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan kondisi tanpa surat-surat lengkap, akan tetapi harga yang Terdakwa tawarkan tidak sesuai sehingga Terdakwa pun bilang kepada Sdr. Igo "*ado Go tapi duo juta*" lalu Sdr. Igo pun menjawab "*jan lei pak. Ancak ka Tigo boleh wak lei, lobioh pado itu*";
- Bahwa Terdakwa dan Igo pun langsung pergi ke XIII Koto Kampar Desa Tanjung, kemudian Terdakwa dan Sdr.Igo menjumpai teman Sdr.Igo yang tidak Terdakwa kenali yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar, kemudian teman Sdr.Igo tersebut mencoba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.Igo, lalu sambil menunggu teman Sdr.Igo mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr.Igo menunggu di rumah milik teman Sdr.Igo, Tidak beberapa lama kemudian teman Sdr.Igo datang dan mengajak Terdakwa keluar dari rumah, lalu ketika Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor dimana salah satunya sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr.Igo bawa dan 2 (dua) unit mobil dimana salah satunya mobil yang Terdakwa rental dan pada saat itu Sdr.Igo sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr.Igo dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan saksi Yatrizal mengalami kerugian yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Putih No pol BA 1395 HQ dengan No mesin 1NRF038582 dan No rangka MHKM5EA2JFJ003696 beserta STNK atas nama Muhamad Faizal;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam no pol 6925 ZAC dengan No Mesin JM82E-1075169 dan No Rangka MH1JM8218LKO74945;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1603 hijau toska dengan no IMEI 869701048165438 dan 869701048165420;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dari Sdr.Igo (Dalam Daftar Pencarian Orang) di cucian motor, kemudian Sdr.Igo meminjam mobil milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan Sdr.Igo, selanjutnya pada malam hari Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Igo untuk menjemput di daerah Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo, setelah sepakat Terdakwa datang menjemput Sdr.Igo dengan menggunakan mobil rental dengan nomor polisi BA 1395 HQ jenis mini bus merk Avanza, setiba di jalan lingkar tersebut, lalu datang Sdr.Igo dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi yang sebelumnya telah diambil tanpa izin milik orang lain, kemudian Sdr.Igo menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Igo "*Lai aman barang ko Go*" lalu, Sdr. Igo pun menjelaskan kepada Terdakwa "*lai pak. Ndak mungkin apak awak karajoan do*". Lalu Sdr.Igo pun menanyakan kepada Terdakwa "*Lai ado buangan dokek siko pak*", kemudian Terdakwa pun menjawab "*tunggu lu, awak cubo tanyo-tanyo*", setelah beberapa saat Terdakwa pun mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan kondisi tanpa surat-surat lengkap, akan tetapi harga yang Terdakwa tawarkan tidak sesuai sehingga Terdakwa pun bilang kepada Sdr.Igo "*ado Go tapi duo juta*" lalu Sdr.Igo pun menjawab "*jan lei pak. Ancak ka Tigo boleh wak lei, lobioh pado itu*", lalu Terdakwa dan Igo pun langsung pergi ke XIII Koto Kampar Desa Tanjung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Igo menjumpai teman Sdr. Igo yang tidak Terdakwa kenali yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar, kemudian teman Sdr.Igo tersebut mencoba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.Igo, lalu sambil menunggu teman Sdr.Igo mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Igo menunggu di rumah milik teman Sdr. Igo, Tidak beberapa lama kemudian teman Sdr. Igo datang dan mengajak Terdakwa keluar dari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn



rumah, lalu ketika Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor dimana salah satunya sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Igo bawa dan 2 (dua) unit mobil dimana salah satunya mobil yang Terdakwa rental dan pada saat itu Sdr. Igo sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr. Igo dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan saksi Yatrizal mengalami kerugian yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";**

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan" bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang yang diperoleh dari kejahatan" yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : **Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Namun "*Barang asal dari kejahatan*" tidak termasuk**



disini berasal dari pelanggaran. “Barang asal dari kejahatan” itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dari Sdr.Igo (Dalam Daftar Pencarian Orang) di cucian motor, kemudian Sdr.Igo meminjam mobil milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan Sdr.Igo, selanjutnya pada malam hari Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Igo untuk menjemput di daerah Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo, setelah sepakat Terdakwa datang menjemput Sdr.Igo dengan menggunakan mobil rental dengan nomor polisi BA 1395 HQ jenis mini bus merk Avanza, setiba di jalan lingkar tersebut, lalu datang Sdr.Igo dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi yang sebelumnya telah diambil tanpa izin milik orang lain, kemudian Sdr.Igo menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Igo “*Lai aman barang ko Go*” lalu, Sdr. Igo pun menjelaskan kepada Terdakwa “*lai pak. Ndak mungkin apak awak karajoan do*”. Lalu Sdr.Igo pun menanyakan kepada Terdakwa “*Lai ado buangan dokek siko pak*”, kemudian Terdakwa pun menjawab



"*tunggu lu, awak cubo tanyo-tanyo*", setelah beberapa saat Terdakwa pun mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan kondisi tanpa surat-surat lengkap, akan tetapi harga yang Terdakwa tawarkan tidak sesuai sehingga Terdakwa pun bilang kepada Sdr.Igo "*ado Go tapi duo juta*" lalu Sdr.Igo pun menjawab "*jan lei pak. Ancak ka Tigo boleh wak lei, lobioh pado itu*", lalu Terdakwa dan Igo pun langsung pergi ke XIII Koto Kampar Desa Tanjung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Igo menjumpai teman Sdr. Igo yang tidak Terdakwa kenali yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar, kemudian teman Sdr.Igo tersebut mencoba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.Igo, lalu sambil menunggu teman Sdr.Igo mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Igo menunggu di rumah milik teman Sdr. Igo, Tidak beberapa lama kemudian teman Sdr. Igo datang dan mengajak Terdakwa keluar dari rumah, lalu ketika Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor dimana salah satunya sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Igo bawa dan 2 (dua) unit mobil dimana salah satunya mobil yang Terdakwa rental dan pada saat itu Sdr. Igo sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Sdr. Igo dalam menjual 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi mengakibatkan saksi Yatrizal mengalami kerugian yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam dengan tanpa nomor Polisi yang diserahkan oleh sdr.Igo tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa tetap mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan atas penjualan sepeda motor tersebut, maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penadahan biasa, dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum tersebut,;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Putih No pol BA 1395 HQ dengan No mesin 1NRF038582 dan No rangka MHKM5EA2JFJ003696 beserta STNK atas nama Muhamad Faizal;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aan Riski, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam no pol 6925 ZAC dengan No Mesin JM82E-1075169 dan No Rangka MH1JM8218LKO74945;

dikembalikan kepada saksi Yatrizal, sdangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1603 hijau toska dengan no IMEI 869701048165438 dan 869701048165420;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan Saksi Yatrizal;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Hadi Als Irvan Bin Syafri** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Putih No pol BA 1395 HQ dengan No mesin 1NRF038582 dan No rangka MHKM5EA2JFJ003696 beserta STNK atas nama Muhamad Faizal;

**Dikembalikan kepada Saksi Aan Riski;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam no pol 6925 ZAC dengan No Mesin JM82E-1075169 dan No Rangka MH1JM8218LKO74945;

**Dikembalikan kepada saksi Yatrizal;**

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1603 hijau toska dengan no IMEI 869701048165438 dan 869701048165420;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata, S.H.**

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkn



**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)